

# Sekuritisasi Isu Radikalisme Islam di Indonesia Tahun 2014 - 2019

VYAN TASHWIRUL AFKAR<sup>1</sup>, MIFTAKHUL INDI MAS'UD<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Badan Siber dan Sandi Negara

Email: vyan.tashwirul11@ui.ac.id

## ABSTRAK

Fenomena politik identitas dalam Pilpres 2014 telah menyebabkan polarisasi di masyarakat, khususnya dalam momentum transisi politik di Indonesia seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 dan menjelang Pilpres 2019. Di tengah situasi demikian, Pemerintah Indonesia mengemukakan isu radikalisme yang dikhawatirkan menjadi benih terorisme sebagai suatu ancaman bagi kedaulatan dan integritas bangsa. Pewacanaan isu radikalisme di Indonesia memang tidak secara langsung menarget kelompok tertentu, namun narasi-narasi yang dihadirkan menyasar simbol-simbol keagamaan Islam. Artikel ini menganalisis langkah-langkah Pemerintah dalam membangun persepsi bahwa radikalisme adalah ancaman yang harus diselesaikan secara gawat darurat berdasarkan teori **sekuritisasi Buzzan (1998)**. Artikel ini menggunakan *mix-methods* dan berargumen bahwa ketidakmampuan Pemerintah dalam membangun keseragaman persepsi tentang ancaman yang dimaksud, disebabkan oleh informasi-informasi yang bersifat rahasia dan langkah hati-hati Pemerintah untuk melabeli kelompok tertentu sebagai radikal.

**Kata kunci:** Islam, Indonesia, radikalisme, sekuritisasi

## ABSTRACT

*The phenomenon of identity politics in the 2014 presidential election has led to polarization in society, especially in the momentum of political transitions in Indonesia, such as the 2017 Jakarta governor election and before the 2019 presidential election. Amid such a situation, the Government raised the issue of radicalism which was feared to become the seed of terrorism as a threat to the sovereignty and integrity of the nation. Discourse on the issue of radicalism in Indonesia does not directly target specific groups, but the narratives presented target Islamic religious symbols. This article analyzes the Government's steps in building the perception that radicalism is a threat that must be resolved immediately based on Buzzan's securitization theory (1998). This article uses mix-methods and argues that the Government's inability to build a uniform perception of the threat is caused by the confidential information and the Government's careful steps to label certain groups as radicals.*

**Keywords:** Islam, Indonesia, radicalism, securitization

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) Republik Indonesia pada tahun 2014 ditandai dengan fenomena menguatnya politik identitas. Dalam ajang pesta demokrasi tersebut, isu-isu terkait etnisitas, agama, dan ideologi dijadikan komoditas oleh elite politik untuk menegasikan citra lawan (**Mietzner, 2014**). Fenomena ini terus berlanjut dalam proses transisi politik selama beberapa tahun berikutnya, seperti serangkaian unjuk rasa terkait isu penodaan agama yang mewarnai Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, sekaligus mengindikasikan penguatan polarisasi identitas menuju Pemilu 2019 (**Herdiansah, Junaidi, dan Ismiati, 2017**). Politisasi identitas tersebut adalah dampak dari tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat (**Herdiansah, 2017**).

Terdapat banyak literatur yang mengangkat politik identitas keagamaan Islam (**Khamdan dan Wiharyani, 2018; Romli 2019; Sawri 2020**) dalam hajatan demokrasi pada tahun 2014 sampai 2019. Sementara tulisan yang lain mengangkat gerakan kebangkitan populisme Islam yang terjadi pada saat yang sama (**Hadiz, 2018; Jati, 2017; Mietzner, 2018**). Politik identitas Islam tersebut tercermin dari dominasi secara diskursif wacana keislaman di ruang publik, baik yang dilakukan secara inkonstitusional maupun melalui proses politik elektoral. Bahkan, **Rubaidi dan Setianingsih (2021)** menyebut bahwa momentum politik di Indonesia pascapilpres 2014 sebagai persaingan antara kelompok Islam Moderat *vis-à-vis* Islam Radikal atau Islam Politik.

Segera setelah Presiden Jokowi memegang tampuk kekuasaan, isu radikalisme menjadi salah satu fokus penanganan. Radikalisme dikhawatirkan menjadi benih ideologi terorisme yang merupakan kejahatan transnasional. Dalam berbagai kesempatan dan melalui kanal informasi kementerian dan lembaga, Pemerintah menunjukkan komitmen dan mewanti-wanti bahaya radikalisme. Jokowi meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, dan BNPT untuk kian fokus dalam upaya kontra radikalisme dan deradikalisasi di masyarakat (**Setkab, 2016**). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa terorisme dan radikalisme menjadi prioritas BIN (**Marwoto, 2016**). Meskipun tidak menyebut kelompok Islam secara langsung, wacana radikalisme di Indonesia menyasar simbol-simbol keagamaan Islam, seperti rilis BIN mengenai adanya 41 masjid di kementerian, lembaga, dan BUMN yang terpapar radikalisme (**CNN Indonesia, 2018**). Langkah tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dengan merilis daftar 200 penceramah yang dinilai sesuai dengan kriteria-kriteria Pemerintah (**Kemenag, 2018**).

Salah satu hasil dari sekuritisasi isu radikalisme Islam di Indonesia adalah pembubaran *Hizbut Tahrir Indonesia* (HTI) pada tahun 2017. Organisasi transnasional dengan cita-cita mendirikan negara Islam tersebut secara resmi dibubarkan pada tanggal 19 Juli 2017 (**Gumilang, 2017**). HTI dipandang sebagai suatu ancaman terhadap ideologi Pancasila dan demokrasi, merusak keberagaman dan persatuan antar masyarakat beragama, serta berpotensi melahirkan paham terorisme di Indonesia (**Sahara, 2020**). Meskipun pada akhirnya HTI berhasil dibubarkan, Pemerintah menerima banyak kritik dan kecaman dari berbagai pihak karena dinilai melanggar kebebasan berserikat yang dijamin dalam konstitusi.

Artikel ini membahas tentang upaya pemerintah dalam melakukan sekuritisasi isu radikalisme Islam di Indonesia pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Dalam kurun masa tersebut, Pemerintah secara gigih dan aktif mengonstruksikan ancaman radikalisme dan bahayanya bagi kebhinekaan, yang justru memperparah pembelahan sosial pascapilpres 2014. Akan tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa pemerintah telah bersikap secara berlebihan serta memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik elektoral dan melemahkan oposisi menjelang Pilpres 2019. Secara khusus, artikel akan menganalisis alasan "*Mengapa sekuritisasi*

*isu radikalisme Islam di Indonesia pada tahun 2014 – 2019 tidak berjalan efektif?*", dimana tidak tercipta kesepakatan di masyarakat tentang persepsi ancaman tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab pertanyaan penelitian di atas, artikel ini menggunakan *mix-methods*, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. **Creswell et al. (2003)** berargumen bahwa penggunaan *mix-methods* dalam penelitian memiliki beberapa manfaat, seperti menunjukkan sikap ketelitian penulis dan memberikan panduan kepada orang lain tentang apa yang ingin dilakukan atau telah dilakukan oleh peneliti (**Brymann, 2006**). Penelitian kualitatif digambarkan sebagai strategi pendekatan yang relatif terbuka terhadap proses penelitian, sementara penelitian kuantitatif adalah aplikasi mekanis teori yang tidak menghasilkan wawasan baru (**Bryman, 2006**).

Dalam artikel ini, aspek kuantitatif terdapat pada penekanannya terhadap pengujian teori sekuritisasi, alih-alih memperlakukan teori sebagai sesuatu yang muncul dari proses pengumpulan dan analisis data sebagaimana pendekatan kualitatif (**Bryman, 2012**). Sedangkan aspek penelitian kualitatif dalam artikel ini adalah penekanannya dalam pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, alih-alih data numerik.

Artikel ini meninjau *speech act* Pemerintah Indonesia dalam melakukan sekuritisasi terhadap isu radikalisme Islam di Indonesia pada tahun 2014 – 2019. Dalam menemukan penyebab tidak terbangunnya kesamaan persepsi mengenai ancaman, artikel ini akan menelaah upaya pemerintah dalam mengartikulasikan *existential threat*, sambil menyinggung variabel *emergency action* dan *breaking free of rules* dalam proses tersebut. Data dalam artikel ini diperoleh melalui tinjauan literatur terhadap laporan, literatur akademik, arsip, media massa, artikel daring, dan informasi lain yang dinilai relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekuritisasi melihat kerangka konseptual keamanan sebagai tutur tindak (*speech act*). Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana *speech act* pemerintah dalam mengartikulasikan retorika radikalisme Islam sebagai suatu ancaman dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk menangani ancaman eksistensial tersebut. Selain itu, bagian ini akan memaparkan perilaku dan tutur Pemerintah dalam yang termasuk dalam variabel *emergency action* dan *breaking free of rules*.

### Radikalisme Islam sebagai *Existential Threat*

Berdasarkan hasil penelusuran berbagai literatur, ditemukan bahwa pada masa awal pemerintahan Jokowi, pemerintah memprioritaskan isu-isu penguatan Pancasila dan kebangsaan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan konteks situasi sosial politik saat itu yang diwarnai dengan politik identitas, polarisasi masyarakat, dan arus balik religiusitas masyarakat Islam urban. Terdapat banyak catatan perilaku pemerintah dalam membangun suasana gawat darurat terkait meningkatnya radikalisme keagamaan di Indonesia. Bagian ini akan menunjukkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengonstruksikan radikalisme sebagai ancaman, baik melalui lisan, tulisan, tindakan, maupun kebijakan publik.

Dalam dokumen laporan tahunan kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, kata "radikalisme" tidak ditemukan dalam dokumen *1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla* (2015) dan dokumen *2 Tahun Kerja Nyata Jokowi – JK* (2016) yang dirilis oleh Sekretariat Kabinet. Kata "radikalisme" baru muncul sebanyak 8 kali dalam laporan kinerja Jokowi – JK

pada tahun ketiga, melalui *Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla* (2017). Dalam laporan tersebut, Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa mereka melakukan pendekatan yang komprehensif dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme yang tengah berkembang. Kata "radikalisme" kembali muncul sebanyak 9 kali dalam *Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla* (2018), dimana Pemerintah Indonesia menyebutkan prioritas mereka adalah perlindungan warga terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, ancaman terorisme, dan radikalisme. Menariknya, radikalisme tidak lagi dibahas dalam dokumen *Lima Tahun Maju Bersama: Capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla* (2019).

Penelusuran terhadap laporan kinerja Pemerintah menunjukkan bahwa bersamaan dengan memanasnya situasi politik nasional setelah Pilgub DKI Jakarta 2017 yang diwarnai dengan menguatnya representasi Islam Politik, Pemerintah melakukan penindakan yang masif terkait radikalisme dan terorisme (Tabel 1). Secara khusus, Pemerintah menyebutkan pembubaran HTI dan pembekuan *Jamaah Anshorut Daulah* (JAD) yang disinyalir terafiliasi dengan ISIS sebagai capaian terbesar dalam pemberantasan terorisme dan radikalisme pada tahun tersebut.

**Tabel 1. Penindakan Radikalisme dan Terorisme di Indonesia**

Penindakan	2017	2018
Vonis	174	1
Pulang	64	19
Sidik	69	314
Meninggal	48	36

Sumber: diolah dari Laporan Kinerja Pemerintah Jokowi – JK tahun 2017 dan 2018

Pada tahun 2018, Jokowi menerbitkan Perpres No. 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ideologi, intoleransi, radikalisme, dan ancaman disintegrasi bangsa (**Fauzan, 2020**). Presiden berulang kali menyampaikan pentingnya mempertahankan Pancasila yang sedang tidak baik-baik saja karena ancaman ideologi *Khilafah Islamiyah* yang dibawa HTI (**Sahara, 2020**). Melalui pernyataan dan sikap di atas, Pemerintah membangun suasana kegentingan untuk melindungi ideologi Pancasila dari ancaman ideologi radikal.

Radikalisme Islam memiliki dimensi ancaman terhadap *political sector*, khususnya terhadap kedaulatan dan ideologi negara. Menurut **Buzan et al.**, ancaman dalam *political sector* termasuk ancaman terhadap stabilitas negara dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan berideologi Pancasila, radikalisme keagamaan, fundamentalisme Islam, dan ideologi *Khilafah Islamiyah* adalah suatu ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Dalam perspektif integritas dan keamanan Indonesia, radikalisme merupakan satu kesatuan rangkaian proses menuju terorisme, sehingga persemaiannya harus dilumpuhkan sejak dini.

### ***Emergency Actions* Pemerintah Indonesia**

Dalam teori sekuritisasi, *speech act* berkaitan dengan kelangsungan hidup aktor, sehingga tindakan prioritas dapat dilakukan karena apabila masalah tersebut tidak ditangani segera, akan berdampak lebih buruk di masa depan (**Buzzan, 1998:24-26**). Dalam konteks isu radikalisme di Indonesia, aksi gawat darurat tersebut misalnya tercermin dari upaya Pemerintah Indonesia membubarkan gerakan HTI sebagai aktor transnasional. Adapun alasan yang melatarbelakangi pencabutan status badan hukum HTI antara lain: *pertama*, HTI dipandang tidak berkontribusi positif dalam pencapaian tujuan nasional; *kedua*, HTI dinilai hanya menimbulkan gejolak di masyarakat dan mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); *ketiga*, kegiatan dan tujuan HTI disinyalir bertentangan dengan asas-asas ideologi Pancasila dan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam pandangan Buzzan, *emergency actions* adalah tindakan luar biasa yang dilakukan aktor untuk menghadapi ancaman (**Buzzan, 1998: 25**). Dalam kasus ini, Pemerintah menyampaikan *referent objects* (sesuatu yang secara nyata terancam dan membuat aktor berhak menyatakan terancam) adalah masyarakat dari bahaya ideologi Khilafah Islam yang radikal dan fundamental. Sehingga, Pemerintah berperan sebagai *securitizing actors* dengan melibatkan aparaturnya keamanan dan sipil, seperti BIN, kepolisian, kementerian dan lembaga, serta lembaga peradilan. Bahkan, secara khusus dalam kasus pembubaran HTI yang dinilai radikal, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari ancaman ideologi radikal. Sebagaimana yang dituliskan **Buzzan (1998:29)**, dalam sekuritisasi, aktor kekuasaan cenderung mengeksploitasi ancaman untuk memperoleh justifikasi penggunaan kontrol dan metode yang kurang demokratis.

Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah bentuk konkret dari *emergency action* Pemerintah Indonesia itu sendiri. Pasalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perppu hanya dapat diterbitkan oleh Presiden dalam hal ihwal adanya "kegentingan yang memaksa". Tujuannya yaitu supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh Pemerintah, terutama dalam keadaan genting yang mendorong Pemerintah untuk mengambil tindakan sesegera mungkin dengan tepat (Zuraida, 2018). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 memberikan tiga persyaratan bagi keadaan kegentingan yang memaksa, yaitu: (1) adanya keadaan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; (2) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tapi tidak memadai; dan (3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Penerbitan Perppu untuk membubarkan HTI dan meredam berkembangnya radikalisme Islam di Indonesia adalah pengejawantahan *emergency actions* aktor sekuritisasi sebagaimana Teori Buzzan.

### ***Breaking Free of Rules* dalam Sekuritisasi Radikalisme Islam**

Dalam variabel ini, aktor lazimnya akan melanggar peraturan karena memersepsikan ancaman sebagai suatu masalah yang tidak dapat ditangani secara biasa. Aktor sekuritisasi kerap mengklaim mempunyai otoritas untuk menangani masalah yang luar biasa, sehingga memberikannya wewenang untuk melanggar aturan (**Buzzan, 1998: 26**). Hal ini sekali lagi dapat dilihat berdasarkan cara yang ditempuh dalam penerbitan Perppu Ormas berdasarkan

adanya kegentingan yang memaksa, adanya kekosongan hukum, serta tidak dimungkinkannya mekanisme pembuatan Undang-Undang secara reguler untuk menangani masalah tersebut.

Bagi Pemerintah, penerbitan Perppu tersebut adalah upaya melindungi kedaulatan negara dan keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Namun, langkah tersebut juga memperoleh banyak kritikan karena kewenangan pembubaran ormas berbadan hukum ditetapkan langsung oleh eksekutif, tanpa melalui proses peradilan (**Marfiando, 2020**). Kritik demikian misalnya datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang mengatakan bahwa wewenang pembubaran ormas oleh Pemerintah berarti mengesampingkan prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence*, serta mengabaikan mekanisme *check and balance* sehingga berpotensi membuat Pemerintah bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) (**YLBHI, 2017**). Lebih jauh, Perppu Ormas disebut membahayakan Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat adalah sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam kasus HTI, Pemerintah dituding telah melanggar hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) yang merupakan hak dasar sesuai Pasal 28 UUD 1945, "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Kebebasan berserikat juga dijamin oleh Pasal 28E Ayat (3) 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Hak untuk berkumpul dan berserikat juga telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pencegahan radikalisme Islam melalui penerbitan Perppu Ormas untuk membubarkan HTI sejalan dengan variabel *breaking free of rules*. Indikasi pelanggaran tersebut menurut beberapa kalangan terutama berkenaan dengan wewenang pembubaran tanpa mekanisme hukum dan mengancam kebebasan masyarakat. Tentu, di sisi lain, Pemerintah juga memiliki argumentasi dan alasan tersendiri untuk menerbitkan aturan tersebut. Hal ini semakin menjustifikasi pernyataan Buzzan dalam teori sekuritisasi bahwa pada titik tertentu, aktor dapat melakukan langkah-langkah darurat yang terkadang bagi aktor lain dianggap melanggar aturan.

### **Kegagalan Persepsi Ancaman**

Meskipun sekuritisasi isu radikalisme Islam telah berhasil membuat Pemerintah membubarkan HTI, ikhtiar tersebut tidak selalu berjalan mulus. Sebagai contoh ketika BIN mengungkapkan adanya 41 masjid pemerintah dan 7 perguruan tinggi terpapar radikalisme pada tahun 2018 atau ketika BNPT turut melaporkan bahwa 39 persen mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia tertarik dengan paham radikal (**Jalwis, 2021**), informasi tersebut justru ditanggapi dengan sinis oleh masyarakat. Sejatinya, pernyataan BIN maupun BNPT di atas bertujuan untuk menjadikan radikalisme sebagai ancaman eksistensial dan membuat masyarakat waspada.

Dengan menyebarkan informasi dan membangun kesadaran akan ancaman tersebut, Pemerintah berharap masyarakat turut menghiraukan masalah radikalisme sebagai ancaman kolektif. Dengan pernyataan itu pula, BIN dan BNPT sebagai aktor sekuritisasi berharap dapat mengklaim hak dan wewenang di atas normal untuk menyelesaikan situasi gawat darurat radikalisme. Termasuk melakukan langkah-langkah luar biasa yang dirasa perlu.

Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang menentukan berhasil atau tidaknya upaya sekuritisasi menurut Buzzan, yaitu: *pertama*, persepsi ancaman eksistensial harus dapat diidentifikasi oleh seluruh pihak; *kedua*, langkah-langkah penanganan yang efektif; dan *ketiga*, dampak terhadap

hubungan antar aktor dalam mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dalam kondisi normal. Dari ketiga aspek tersebut, persoalan dalam sekuritisasi isu radikalisme di Indonesia terutama adalah aspek pertama, dimana publik tidak dapat mengidentifikasi ancaman secara jelas, karena keterbatasan informasi dan data-data yang bersifat rahasia. BIN dan BNPT melempar wacana radikalisme di tengah-tengah masyarakat, namun tidak memberikan definisi dan parameter yang jelas tentang apa dan siapa yang radikal dengan alasan informasi mendetail bersifat *confidential*. Informasi intelijen tersebut disampaikan dan disebarakan melalui media, tetapi hanya melalui lisan dalam berbagai kesempatan.

Pemerintah juga tidak secara lugas melabeli kelompok yang disebut radikal, namun secara tidak langsung menargetkan kelompok Islam Politik yang berperan sebagai oposisi utama pada periode tersebut. Tak ayal, kehati-hatian Pemerintah dalam upaya sekuritisasi isu radikalisme di Indonesia tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai persoalan keamanan, melainkan juga dipandang sebagai upaya politik. Pada akhirnya, meskipun terjadi peningkatan kewaspadaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat tentang maraknya intoleransi, gerakan-gerakan radikal, dan aksi terorisme, pengungkapan data-data mengenai radikalisme di Indonesia justru membuat publik menjadi saling curiga dan memperparah polarisasi antara kelompok Islam Politik dan kelompok nasionalis. Meskipun begitu, langkah-langkah BIN dan BNPT yang tidak secara gamblang menunjuk kelompok Islam tertentu sebagai radikal sangat dapat dimengerti karena hal tersebut berpotensi memperkeruh pembelahan sosial di masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Sekuritisasi isu radikalisme di Indonesia pada tahun 2014 - 2019 berkaitan erat dengan konteks situasi sosial politik nasional pascapemilu 2014. Menguatnya politik identitas, partisipasi kelompok Islam Politik, gerakan-gerakan Islam Transnasional, dan arus balik religiositas masyarakat yang dianggap radikal dinilai sebagai sesuatu yang mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan sekuritisasi isu radikalisme melalui ucapan, tindakan, dan kebijakan untuk membuat masyarakat menganggap radikalisme sebagai masalah kolektif yang mendesak dan perlu penanganan luar biasa. Langkah sekuritisasi tersebut antara lain terlihat dari pernyataan Presiden, informasi BIN dan BNPT, kanal media kementerian dan lembaga, pembentukan BPIP, sampai pembubaran HTI. Sayangnya, sekuritisasi isu tersebut tidak berhasil membangun keseragaman persepsi karena pemerintah tidak secara gamblang memberikan kriteria dan parameter kelompok radikal yang dimaksud sebagai ancaman eksistensial.

Dalam upaya sekuritisasi selanjutnya, Pemerintah hendaknya tidak ragu-ragu untuk mengidentifikasi ancaman eksistensial secara gamblang beserta parameter, indikator, dan kriterianya. Diseminasi data dan informasi tentang ancaman yang dimaksud juga sangat penting, terutama dalam aspek apa ancaman tersebut berpotensi membahayakan keamanan nasional. Dengan demikian, masyarakat dapat mudah memahami dan membangun persepsi ancaman serupa, sehingga turut proses sekuritisasi berjalan optimal dengan partisipasi masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Artikel ini semula ditulis sebagai tugas akhir Mata Kuliah Keamanan Non-Tradisional, Magister Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Terima kasih kepada Edy Prasetyono, S.Sos., MIS., Ph.D. dan Ali Abdullah Wibisono, S.Sos., M.A. selaku dosen pengampu yang telah membimbing tumbuh dan kembangnya ide dalam artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

### Rujukan Buku:

- Bryman, Alan. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Buzan, Barry, O. W. (1998). *Security: A New Framework Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers.
- Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., Gutman, M.L. and Handson, W.E. (2003) *Advanced Mixed Methods Research Designs*, in A. Tashakkori and C. Teddlie (eds) *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fauzan, Adhitya. (2020). *Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla 2014-2019: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sahara, Yanju. (2020). *Upaya Sekuritisasi Indonesia Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia Tahun 2017*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Waever, O. (1995). *Securitization and Desecuritization*, dalam Security. RD Lipschutz.

### Rujukan Jurnal:

- Bryman, Alan. (2006). *Integrating quantitative and qualitative research: how is it done?*. Qualitative Research 2006 6:1, 97-113. DOI: <https://doi.org/10.1177/1468794106058877>
- Emmers, R., (2003). *ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia*. The Pacific Review, 16(3), pp.419-438.
- Hadiz, V. R. (2018). *Imagine all the people? Mobilising Islamic populism for rightwing politics in Indonesia*. Journal of Contemporary Asia, 48(4), 566–583.
- Herdiansah, A. G., Junaidi, & Ismiati, H. (2017). *Pembelahan Ideologi, Kontestasi Pemilu, dan Ancaman Keamanan Nasional: Spektrum Politik Indonesia Pasca 2014*. Jurnal Wacana Politik, 2(1).
- Herdiansah. (2017). *Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014*. Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 2, hal. 169 – 183.
- Jalwis. (2021). *Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*. Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah, Vol. 1, No. 1, hal. 47- 63.
- Jati, W. R. (2017). *Dari Umat Menuju Ummah: Melacak Akar Populisme Kelas Menengah Muslim Indonesia*. Maarif: Jurnal Arus Pemikiran Islam Dan Sosial, 12(1), 22–36.
- Khamdan, M., & Wiharyani, W. (2018). *Mobilisasi Politik Identitas dan Kontestasi Gerakan Fundamentalisme*. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 193– 218.

- Marfiando, Bayu. (2020). *Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berpendapat*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 2, 89 – 101.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Policy Studies(15471349). Diakses dari <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=102181521&site=ehost-live&scope=site>
- Mietzner, M. (2018). *Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia*. Pacific Affairs, 91(2), 261–282.
- Romli, L. (2019). *Political Identity and challenges for democracy consolidation in Indonesia*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 4(1), 78– 98.
- Rubaidi dan Dwi Setianingsih. (2021). *Politik Identitas Islam Indonesia Kontemporer: Radikalisme Islam Versus Moderatisme Islam dalam Politik Elektoral Pilpres 2019*. Potret Pemikiran Vol. 25, No. 2 (2021): 149-167
- Sawri, S. (2020). *Friksi Politik-Agama Dalam Kontestasi Elektoral Pilkada DKI Jakarta 2017-2022: Studi Atas Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi*. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 14–27.

#### **Rujukan Artikel Prosiding:**

- Zuraida, Ida. (2018). *Batasan Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) di Bidang Perpajakan*. Simposium Nasional Keuangan Negara. Dapat diakses di <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/220/125/>

#### **Rujukan Sumber *Online*:**

- CNN Indonesia. (2018). *BIN: 41 Masjid di Lingkungan Pemerintah Terpapar Radikalisme*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181117204147-20-347385/bin-41-masjid-di-lingkungan-pemerintah-terpapar-radikalisme> diakses pada 10 Desember 2022
- Gumilang, P. (2017). *Kepala BIN: HTI Ingin Ganti Pancasila Jadi Khilafah*. dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12-> diakses pada 10 Desember 2022
- Kemenag. (2018). *Kemenag Rilis Daftar 200 Nama Muballigh*. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-rilis-daftar-200-nama-muballigh-empyp> diakses pada 10 Desember 2022
- Kantor Staf Presiden. (2019). *Lima Tahun Maju Bersama: Capaian Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla*. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15714756181367.pdf> diakses pada 12 Desember 2022

- Mahkamah Konstitusi. (2010). *Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009*. [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_Perkara%20Nomor%20138-PUU-VII-2009.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Perkara%20Nomor%20138-PUU-VII-2009.pdf) diakses pada 12 Desember 2022.
- Mahkamah Konstitusi. Tanpa Tahun. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. [https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf) diakses pada 12 Desember 2022.
- Marwoto, Totok. (2016). *Wapres Katakan Terorisme dan Radikalisme jadi Prioritas BIN*. <https://jateng.antaranews.com/berita/150327/wapres-katakan-terorisme-dan-radikalisme-jadi-prioritas-bin> diakses pada 10 Desember 2022
- Setkab. (2016). *Minta Intelijen Tingkatkan Kemampuan, Presiden Jokowi: Jangan Lagi Ada Egosentrisme*. <https://setkab.go.id/minta-intelijen-tingkatkan-kemampuan-presiden-jokowi-jangan-lagi-ada-egosentrisme/> diakses pada 10 Desember 2022
- Setkab. (2015). *1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla*. <https://setkab.go.id/capaian-1-tahun-pemerintahan-joko-widodo-jusuf-kalla/> diakses pada 12 Desember 2022
- Setkab. (2016). *2 Tahun Kerja Nyata Jokowi – JK*. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%20%20Tahun%20Jokowi%20JK.pdf> diakses pada 12 Desember 2022
- Setkab. (2017). *Laporan 3 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla*. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Laporan-3-Tahun-Jokowi-Jk.pdf> diakses pada 12 Desember 2022
- Setkab. (2018). *Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla*. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Laporan-4-Tahun-Jokowi-JK.pdf> diakses pada 12 Desember 2022
- YLBHI. (2017). *Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Perppu Ormas: DPR Harus Tolak Perppu Ormas!* <https://ylbhi.or.id/informasi/berita/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-perppu-ormas-dpr-harus-tolak-perppu-ormas/> diakses pada 12 Desember 2022